



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 588 /B.01/HK/2025

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor: B-21/DPDPG-I/LPG/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Persetujuan PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 238/PY.04.1-SD/1801/2/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Golongan Karya atas nama Sdr. H. Ahmad Al-Akhran, S.S dan Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 100.1.4.2/7005/I.01/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1 Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4.0.0.14.1.4/420/DPRD/II.01/II/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Permohonan dan Penyampaian Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu;

2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 100.1.4.2/7005/I.01/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **AHMAD AL-AKHRAN, S.S** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 8 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Sdr. AHMAD AL-AKHRAN, S.S.